



**PUTUSAN**

**Nomor 118/Pdt.G/2023/Ms.Bkj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH SYAR'İYAH BLANGKEJEREN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon bin** , NIK xxxx, tempat dan tanggal lahir Seneren, 27 Februari 1991, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat kediaman di, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Pemohon**;  
m e l a w a n

**Termohon binti** , NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kutacane, 10 April 2001, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kabupaten Gayo Lues, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren dengan register Nomor 118/Pdt.G/2023/Ms.Bkj, tanggal 28 November 2023 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2020, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pantan Cuaca, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx, tanggal 26 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di

Hal. 1 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Pemohon yang berada di, Kabupaten Gayo Lues selama 2 bulan, kemudian pindah ke kediaman bersama di, Kabupaten Gayo Lues selama 2 tahun, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir dan telah di karuniai seorang anak yang bernama:

2.1. Anak binti Pemohon, tempat dan tanggal lahir Rikit Gaib, 19 Maret 2021, saat ini berada dalam asuhan Pemohon;

3. Bahwa sejak awal tahun 2022 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh:

3.1. Termohon sulit dinasehati oleh Pemohon, hingga Pemohon tidak dapat membimbing Termohon sebagai seorang istri;

3.2. Termohon tidak memiliki hubungan baik dengan keluarga Pemohon, bahkan ketika keluarga Pemohon datang berkunjung Termohon seolah tidak peduli;

3.3. Termohon apabila berkunjung ke rumah orang tua Termohon yang berada di Kampung Suri Musara, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues terkadang tidak mau pulang ke kediaman bersama;

4.

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 Juli 2022 karena permasalahan yang sama hingga akhirnya Pemohon mengantarkan surat talak ke Imam Kampung Suri Musara, Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, setelah itu keluarga Termohon langsung menjemput Termohon di kediaman bersama yang berada di Kampung Kota Rikit Gaib, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Lues;

5. Bahwa pihak keluarga dan perangkat kampung telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon bin ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti ) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* (secara pribadi) di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 30 November 2023 dan 8 Desember 2023;

Bahwa sekalipun menurut Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi setiap perkara perdata wajib menempuh prosedur mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, oleh karena itu mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Pemohon tetap pada permohonannya, tanpa perubahan apapun;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka untuk perkara yang bersangkutan tidak ada agenda jawab menjawab, melainkan dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah menyampaikan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-1);

Hal. 3 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tanggal 26 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup, diberi tanda (P-2);

Bahwa, disamping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

1. Nama **Saksi 1**, tempat, tanggal lahir, Rikit Gaib, 06 Maret 1973, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di, Kabupaten Gayo Lues yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama di, Kabupaten Gayo Lues selama 2 bulan, kemudian pindah ke kediaman bersama di, Kabupaten Gayo Lues selama 2 tahun, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon tidak baik hubungannya dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk saling memaafkan dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer dan juga bertani;

2. Nama **Saksi 2**, tempat, tanggal lahir, Pantan Cuaca, 5 Maret 1997, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Gayo Lues, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama di Kabupaten Gayo Lues selama 2 bulan, kemudian pindah ke kediaman bersama di Kabupaten Gayo Lues selama 2 tahun, sekaligus tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon tidak baik hubungannya dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk saling memaafkan dan tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan mereka;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai honorer dan juga bertani;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan bukti-bukti yang diajukannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yaitu tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara dan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah oleh Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun

Hal. 5 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah secara kompetensi *absolut* berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan ikrar talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, namun dalam hal ini keberadaan Termohon tidak diketahui dan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak dua kali masing-masing pada tanggal 30 November 2023 dan 8 Desember 2023 telah tidak hadir dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga dengan demikian perkara *aquo* termasuk wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak datang menghadap sebagaimana Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 145 R.Bg ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar bersabar menunggu Termohon datang dan rukun kembali sebagai suami istri dengan Termohon akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksudkan Pasal 69 jis Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu pihak yang hadir di persidangan maka upaya mediasi yang diwajibkan oleh Peraturan Mahkamah

Hal. 6 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI (PERMA-RI) Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi tidak bisa dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil/alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak awal tahun 2022, antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena Termohon sulit dinasehati sehingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir oleh karena perkara ini adalah mengenai perceraian maka kepada Pemohon dibebani pembuktian sebagaimana Pasal 283 R.Bg untuk itu Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2 dan dua saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya dileges dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 26 Juni 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantot Urusan Agama Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, sehingga bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah sejak 26 Juni 2020 dan merupakan *legal standing* para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Hal. 7 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam sebagai *lex specialis derogat legi generalis* dari Pasal 171, 172 dan 174 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan saksi 1 dan saksi 2 atau keluarga atau orang-orang yang dekat dari Pemohon, dalam hal mana mereka telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil Pemohon tentang kondisi rumah tangga yang telah tidak rukun dan tidak harmonis karena Termohon tidak baik hubungannya dengan orangtua Pemohon dan bahkan telah terjadi pisah kediaman bersama sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun, dengan demikian ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan Yusrisprudensi Mahkamah Agung nomor 495 K/AG/2000 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal tanggal 26 Juni 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantan Cuaca, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan disebabkan Termohon tidak baik hubungannya dengan orangtua Pemohon;
- Bahwa akibat adanya perselisihan tersebut maka sejak tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka ada empat hal yang menjadi substansi penting, yaitu: *pertama*, telah terjadi ketidak harmonisan antara Pemohon dan Termohon, *kedua*, yaitu penyebab dari ketidak harmonisan dan perselisihan tersebut karena Termohon tidak baik hubungannya dengan orangtua Pemohon, *ketiga*, akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sejak tahun 2022 dan *keempat*, Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir di persidangan dapat dinilai bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut benar adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sejak ada perselisihan tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 1 (satu) tahun, ternyata Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan/tidak rukun lagi

Hal. 9 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, halmana membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon tidak saling peduli lagi dan telah berlangsung terus-menerus;

Menimbang, bahwa Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon dengan cara berobat terlebih dahulu, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditunjukkan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya pertengkaran dan perselisihan terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengandung kaidah hukum apabila suami istri tidak saling peduli lagi satu sama lain dan tidak tinggal serumah lagi serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (*keluarga*) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh Pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (*fisik*) maupun batin (*psikis*), dan merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga untuk kebahagiaan. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa pembentukan kebahagiaan suami istri

Hal. 10 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, telah menunjukkan hilangnya kebahagiaan karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman bersama sehingga tidak terikat lagi baik fisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman bersama antara Pemohon dan Termohon dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi dipandang sebagai perwujudan dari perselisihan yang tajam dan terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga dengan demikian keadaan ini telah menunjukkan keutuhan rumah tangga yang telah pecah, hal ini berarti antara Pemohon dan Termohon tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya yang disebut pecahnya perkawinan (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa alasan perceraian pada dasarnya adalah semata-mata ditujukan pada eksistensi atau wujud dan keberadaan perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan atau siapa yang menciptakan sebab dalam hal terjadinya ketidakharmonisan, tetapi akibat yang ditimbulkan dan telah mengancam keutuhan dan keberadaan perkawinan menjadi penting untuk diperhatikan, sehingga apabila perkawinan itu sendiri sudah merupakan sumber perselisihan, ancaman, fitnah dan pertengkaran bagi kedua belah pihak, maka tidak akan ada manfaatnya lagi perkawinan itu dipertahankan keberadaannya dan oleh karena itu syariat Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara pasangan suami istri yang berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pernikahan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam adalah "*mitsaqan ghalidzan*" perjanjian yang kuat dan suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, tapi jika pada kenyataan wujud perkawinan telah tiada dan ikatan fisik telah "pecah", ini berarti hati kedua belah pihak telah pecah, dengan demikian terpenuhilah isi

Hal. 11 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, yaitu rumah tangga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila kondisi rumah tangga yang demikian dibiarkan maka perselisihan dan yang tidak berkesudahan antara Pemohon dan Termohon akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan, halmana sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqorah ayat 227;

**وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: *Dan jika mereka berazam atau berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda (P2) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum

Hal. 12 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv., permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan secara verstek**;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara ini Termohon sebagai isteri yang diceraikan, dimana ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya disebabkan karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi secara terus menerus, maka sesuai putusan Mahkamah Agung RI No.184K/AG/1995 tanggal 30 September 1996 maka Pemohon sebagai suami dapat dihukum untuk memberikan nafkah iddah yang layak;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini meskipun Termohon tidak menuntut mengenai nafkah iddah, namun hal itu tidak menggugurkan hak-haknya selaku istri yang diceraikan oleh Pemohon, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (6) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa kewajiban Pemohon untuk memberikan akibat hukum dari perceraian tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bahwa pekerjaannya adalah Honorer dan mempunyai penghasilan, hal tersebut dikuatkan dengan keterangan saksi dari Pemohon, maka Hakim berpendapat kesanggupan Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebagaimana pernyataan fakta persidangan cukup layak dan sesuai dengan kemampuan Pemohon saat ini, oleh sebab itu dapat ditetapkan dengan menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon, sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Hal. 13 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Pemohon dalam petitum poin 2 akan dipertimbangkan setelah adanya pengucapan ikrar talak dari Pemohon terhadap Termohon dihadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua Undang-Undang tersebut telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon bin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon binti**) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon Nafkah Iddah berupa uang sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp580.000,00 (Lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Blangkejeren pada hari Rabu, 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh **Alimal Yusro Siregar, S.H.**, Putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Hefa Lizayanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Tunggal,

Hal. 14 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj





dto,

**Alimal Yusro Siregar, S.H.**

Panitera Pengganti,

dto,

**Hefa Lizayanti, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran            | : Rp 30.000,00        |
| 2. Biaya ATK                    | : Rp 50.000,00        |
| 3. Biaya Panggilan              | : Rp 460.000,00       |
| 4. PNBP Relas Panggilan Perkara | : Rp 20.000,00        |
| 5. Biaya Redaksi                | : Rp 10.000,00        |
| 6. <u>Biaya Meterai</u>         | : <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah                          | : Rp 580.000,00       |

*(Lima ratus delapan puluh ribu rupiah)*

Hal. 15 dari 15 Hal. Put. No.118/Pdt.G/2023/MS.Bkj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)